

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Cirebon. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Cirebon dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Sumber, ... September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2 SUMBER DAYA PEMANGKAT DAERAH.....	11
2.2.1 Kondisi Kepegawaian.....	11
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	14
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
Tabel 2.3.1.....	15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	15
Tabel 2.3.2.....	17
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
Tabel 2.3.3.....	18
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SPIND.....	18
Tabel 2.3.4.....	19
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD.....	19
Tabel 2.3.5.....	16
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM.....	18
Tabel 2.3.6.....	17
DATA EXISTING HALTE, RAMBLI, MARKA DAN PAGAR PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2017	
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB III.....	19
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	19
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH VU.....	40
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	42
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan.....	42
Tabel 3.3.1.....	43
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Peningkatannya.....	43
3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	43

1.5	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RUMH	44
1.5.1	Telaaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	44
	Tabel 1.5.1	44
	Permasalahan Pelayanan SMPD berdasarkan Telaaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	44
1.5.2	Telaaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	45
1.6	PERENTHAN ISU BU STRATEGIS	49
BAB IV		48
VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN		48
5.1	VISI DAN MISI	48
5.1.1	VISI	48
5.1.2	MISI	48
5.2	TUJUAN DAN SARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	48
	Tabel 5.2	48
	TUJUAN DAN SARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V		48
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		48
	Tabel 5.1	51
	Tujuan, Saranan, Strategi dan Arah Kebijakan	51
BAB VI		52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDEKATAN		52
	Tabel 6.1	53
	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024	53
BAB VII		70
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		70
	Tabel 7.1	70
	Indikator Kinerja SMPD yang Mengacu pada Tujuan dan Saranan RPMD	75
	Tabel 7.1	75
	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Saranan RPMD	75
BAB VIII		77
P E N U T U P		77
LAMPIRAN		78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Ranstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Ranstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focused Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Ranstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.

Ranstra Dinas Perhubungan Cirebon Tahun 2019 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dan pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolan sarana perhubungan.

Ranstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 diharapkan menjadi jawaban konkret terhadap terdapatnya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan melakukan perbuatan nyata yang terencana secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan dalam menentukan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rakayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Keuangan Daerah
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon (lembar daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 seri D.4);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4)
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E.3);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6)
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah mengabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada

tahun 2019 – 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBUNGAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERDAMAIAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 25, Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- 1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.1 SEKRETARIAT DINAS

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, memonitoring, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kemitraan;
 - f. pengendalian pengelolaan Administrasi kepegawaian;

- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penilaian organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahainggaan dan administrasi kepegawaian.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen ke dinas;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggantian.

- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan ketertarikan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyimpan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengoordinasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- 3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Ranstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan pagu-pagu kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;

- d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- f. persiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan urusan perbandharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. persiapan bahanindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN

- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkodudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
- 3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pemohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;

- d. pelaksanaan pengalokasian angkutan darat, laut, sungai dan udara;
- e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengkajian lain penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- h. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Lalu Lintas

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pemohonan analisis dampak lalu lintas serta penetapan lalu lintas perkotaan di kabupaten.
- 3) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
 - c. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - e. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - g. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- j. persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- k. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas; 1. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
- l. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
- m. pengevaluationan dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Angkutan

- 1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- 3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - g. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- i. pemberian izin pengadaan atau pembangunan parkiran khusus dan izin operasi;
- j. penetapan jalur kereta api khusus yang jaraknya dalam daerah kabupaten;
- k. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- l. pengurusan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;
- m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
- n. pengelakan retribusi tarif angkutan;
- o. pengavalasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang dibenarkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Seksi Pengujian Sarana

- 1) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Sarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- 3) Seksi Pengujian Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak bermotor;

- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
- i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan pertakan kapal;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seks Pengujian Sarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3 BIDANG PRASARANA

- 1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan prasarana pertubangan.
- 3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
 - c. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
 - e. pengendalian pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan prasarana;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana pembangunan.
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
 - b. penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan baru jalan;
 - d. pelaksanaan pemberian (zintekomendasi) untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki (zintekomendasi);
 - f. pelaksanaan investigasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
 - g. penyajian bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
 - h. penyajian rancangan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penempatan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
 - i. pelaksanaan penempatan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
 - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;

- k. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- l. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana

- 1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengoperasian prasarana melalui pengelolaan perkeruan dan terminal.
- 3) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - b. penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
 - c. pengelolaan data pengesahan rancang bangunan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - d. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
 - f. pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Seksi Perawatan Prasarana

- 1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu lalu lintas dan pertenghalan jalan.
- 3) Kepala Seksi Perawatan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perawatan Prasarana;
 - b. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perawatan prasarana;
 - c. penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan pendukung di jalan kabupaten;
 - e. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

- 1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- 2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- 3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
 - e. pemberian dan penyempaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - f. pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
 - g. pengavalasian dan pelaporan, pelaksanaan, kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Diras yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1 Seksi Lingkungan Perhubungan

- 1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 3) Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - b. penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan perhubungan;
 - c. pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan;

- d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
- e. permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, masyarakat atau pihak lain yang di pandang perlu;
- f. penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- g. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- h. pelaksanaan monitoring dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- i. pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- j. pemberian rekomendasi keselamatan transportasi yang dapat mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi yang handal;
- k. pelaksanaan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana investigasi;
- l. pelaksanaan dan/atau mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya pencegahan dan/atau penanganan pertama terjadinya kecelakaan transportasi;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Keselamatan

- 1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;
- b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
- c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
- d. pengawasan laik fungsi jalan;
- e. pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
- f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- g. fasilitasi promosi dan kerjasama keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat penerbitan kendaraan umum baik kendaraan berang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KR, Surat Izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
- l. pelaksanaan penilang terhadap pelanggaran pelanggaran lalu lintas dengan mengeluarkan baret acara penilang;
- m. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- n. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
- o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan perhubungan, mengendalikan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- 3) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengujian di bidang perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
 - f. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menurut golongan ruang / kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi 31 Januari Tahun 2019 terdiri sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PANGKAT
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas	1					1
Sekretariat						1
Sekretaris Dinas	1					1
Subbidg. Umum dan Kepegawaian		2	2		9	13
Subbidg. Program dan Keuangan	1	6	3		5	15
Bidang Angkutan	1					1
Sekre. Terminal dan Parkir		2	6		17	25
Sekre. Angkutan Darat		1			2	3
Sekre. Angkutan Laut, Sungai dan Udara		1			2	3
Bidang Lalu Lintas	1					1
Sekre. Perencanaan, Penetapan dan Pelaksanaan Jalan		2			2	4
Sekre. Peningkatan Jalan Umum		7	4		9	20
Sekre. Analisa Cengkam Lalu Lintas		2			3	5
Bidang Keselamatan	1					1
Sekre. Pengujian Kendaraan Bermotor		3	4		8	15
Sekre. Inspeksi Keselamatan		1	1		1	3
Sekre. Kelembagaan Lalu Lintas		6	2		8	16
Fungsional Penguji		4	4			8
Jumlah	6	38	25		85	135

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan disediakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya berikut sebagaimana terdapat tabel 2.2

Tabel 2.2.
DATA PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S.2	S.1	D1/D2 D3	SMA/Se Setara	SMK	SD	
Kepala Dinas	1						1
Sekretariat							1
Sekretaris Dinas	1						1
Subbidg. Umum dan Kepegawaian			1	2			4
Subbidg. Program dan Keuangan	1	5	1	3			10
Bidang Angkutan		1					1
Sekre. Terminal dan Parkir		3		5			8

Seksi Angkutan Darat		1				1
Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Udara		1		1		1
Bidang Lalu Lintas		1				1
Seksi Perencanaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan		2				2
Seksi Peningkatan Jalan-Utara		7		4		11
Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas		2				2
Bidang Keselamatan	1					1
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor		3		4		11
Seksi Inspeksi Keselamatan	1			1		2
Seksi Kelembutan Lalu Lintas		5		3		8
Fungsional Penguji		2	2			4
Jumlah	5	33	5	27		69

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Secara real jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila berdasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2019 formasi yang ada sebanyak 68 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan kelugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak. Berdasarkan kelugasan kekuatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Perhubungan per 29 Juni 2019 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Tenaga Honorar/ Non PNS pada Dinas Perhubungan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Kelugasan	Jumlah
1	Sekretariat	Pengadministrasian Umum	3
		Operator Komputer	2
		Supir	1
		Praktisi Jantar	1
		Pengelola Arsip	3
2	Bidang Angkutan	Pengadministrasian Umum	1
		Operator Komputer	4
		Pemungkut Rekrutasi	12
3	Bidang Lalu Lintas	Pengadministrasian Umum	1
		Operator Komputer	1
		Pengadministrasian Umum	1
		Teknis PJJ	11
4	Bidang Keselamatan	Operator Komputer	1
		Pengelola Arsip	2
		Pengadministrasian Umum	2

		Analisis Data Tolak Penerimaan	1
		Teknis Pengaturan Laku Lintas	11
		Teknis Migrasi	8
Jumlah			65

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 – 2024

Nama Barang	2016			2017			2018			2019			2020		
	Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi	
		HR	Baik		Rusak	HR		Baik	Rusak		HR	Baik		Rusak	HR
gedung Kantor	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	5	-	
Batu PGB	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	
Taman	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
Halaman rata 4	12	-	-	12	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	
Rampasan rata 2	28	-	-	28	-	-	28	-	-	28	-	-	28	-	
Koridor	12	-	-	14	-	-	21	-	-	26	-	-	26	-	
Lantai	4	-	-	7	-	-	7	-	-	10	-	-	13	-	
Prater	29	-	-	28	-	-	40	-	-	51	-	-	61	-	
LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mesin Foto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
HT	6	-	-	6	-	-	6	-	-	8	-	-	10	-	
Mesin Fax	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
AC	19	-	-	14	-	-	17	-	-	23	-	-	26	-	
alat PGB	6	-	-	10	-	-	10	-	-	20	-	-	20	2	
Peralatan Kabin-kabin (APK)	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	
GPS	1	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	
Downing Teller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Akumulasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan realisasi RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja	Program/Raport	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi Desa Berkelanjutan	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan										
		Penyediaan Jasa Pemrosesan Surat Desa dan Jasa	12 Surat, 4 orang	12 Surat, 4 orang	5 Surat dan 1 org	5 Surat dan 1 org	4 Surat dan 1 org	4 Surat dan 1 org	22 Surat	22 Surat	4 org	4 org
		Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	40 Rendaman	40 Rendaman	1 org, 3 org	1 org, 3 org	1 org, 15 org	1 org, 15 org	11 org	11 org	30 org	30 org
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Desa	41 org, 12 Bulan	41 org, 12 Bulan	5 org	5 org	22 org	22 org	75 org	75 org	72 org	72 org
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 org, 27 org, dan 1200 material	1 org, 27 org, dan 1200 material	20 org	20 org	60 org	60 org	48 org	48 org	48 org	48 org
		Penyediaan Jasa Telekonek	1 org, 13 org	1 org, 13 org	20 org	20 org	60 org, 2.345 Material	60 org, 2.345 Material	60 org	60 org	12 org	12 org
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	7 org	7 org	1 org, 14 org	1 org, 14 org	4 org, 13 org	4 org, 13 org	34 org	34 org	34 org	34 org
		Penyediaan barang di kawasan Desa/Pengiriman	1 org, 16 org	1 org, 16 org	7 org	7 org	7 org	7 org	140 org	140 org	7 org (100 kg)	7 org (100 kg)
		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perawatan kendaraan	3 org	3 org	8 org	8 org	3 Surat Kantor, 2 org, 10 org	3 Surat Kantor, 1 org, 10 org	5.000 org, 10 org	5.000 org, 10 org	1000, 10, 10	1000, 10, 10
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1.070 org	1.070 org	800 org	800 org	800 org	800 org	800	800	1.000	1.000
		Kontribusi / kontribusi / kontribusi ke luar Desa	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun org	1 tahun org	1 tahun org	1 tahun org	22 bulan	22 bulan	100 org	100 org
		Program Peningkatan Sistem dan Peningkatan Akutabilitas										
		Melaksanakan pengujian Sistem Desa	1 org, 1 org, 1 org, 1 org	1 org, 1 org, 1 org, 1 org	1 org, 1 org, 1 org, 1 org	1 org, 1 org, 1 org, 1 org	1 org, 1 org, 1 org, 1 org	1 org, 1 org, 1 org, 1 org	-	-	1 org	1 org

		Operasional	Operasional 20- OPB, 1 rakitan dibuat/ditulis Kelas 2 ke- akhir Daku RI	Operasional 20- OPB, 1 rakitan dibuat/ditulis Kelas 2 ke- akhir Daku RI	Unit baru 2	Unit 2	Unit 20 rakitan	Unit rakitan				
		Melaksanakan Pembelajaran Ruang/Berkas, Belajar ber- kolaborasi	1 pembelajaran seluruh kelas	1 pembelajaran seluruh kelas	4 pembelajaran 1 kegiatan ber- kolaborasi	4 pembelajaran 1 kegiatan ber- kolaborasi	1 kegiatan berkolaborasi	1 kegiatan ber- kolaborasi	10 kali	10 kali	1 kegiatan	1 kegiatan
		Melaksanakan Pembelajaran Ruang/Berkas Berkelompok	24 menit	24 menit	24 menit	24 menit	22 menit	22 menit	27 menit	27 menit	21 menit	21 menit
		Melaksanakan Pembelajaran Ruang/Berkas, Belajar ber- kolaborasi	-	-	2 kegiatan Perse- napan kegiatan kelas/kelas	2 kegiatan Perse- napan kegiatan kelas/kelas	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran										
		Melaksanakan Kegiatan pembelajaran berbasis kearifan lokal	1 kegiatan, 10 menit	1 kegiatan, 10 menit	1 kegiatan, 20 menit	1 kegiatan, 20 menit	2 kali	2 kali	200 Kegiatan	200 Kegiatan	175 Kegiatan	175 Kegiatan
		Program Peningkatan Penguasaan Keterampilan Penalaran Matematis Siswa										
		Melaksanakan Pembelajaran berbasis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa (Kemampuan Keterampilan Penalaran)	-	-	2 kali	2 kali	24 kali	24 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
		Melaksanakan Pembelajaran berbasis Keterampilan Penalaran Matematis Siswa	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		Melaksanakan Pembelajaran berbasis Keterampilan Penalaran Matematis Siswa	5 kali	5 kali	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		Program Peningkatan Keterampilan Penalaran Matematis Siswa										
		Melaksanakan Keterampilan Penalaran Matematis Siswa	2 kali/100	2 kali/100	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran	Program Peningkatan Keterampilan Penalaran Matematis Siswa										
		Melaksanakan Pembelajaran berbasis keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mendukung keberhasilan belajar	1 kegiatan, 10 menit	1 kegiatan, 10 menit	-	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali
		Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pemangku kegiatan pembelajaran komunitas	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali

		Monev kegiatan pelatihan Kabupaten di Bidang Pertumbuhan	12 Kegiatan Distribusi Materi di 12 bidang pertumbuhan sebagai berikut: 1. 1 orang 2. 1 orang 3. 1 orang	12 Kegiatan Distribusi Materi di 12 bidang pertumbuhan sebagai berikut: 1. 1 orang 2. 1 orang 3. 1 orang	10 kegiatan di seluruh	10 kegiatan di seluruh	10 kegiatan	10 kegiatan	100.000.000 Rp	100.000.000 Rp	400.000.000 Rp	400.000.000 Rp
		Monev kegiatan Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMT)	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang	1 orang 1 orang 1 orang
		Monev kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP)	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp
		Monev kegiatan Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMT)	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp
		Monev kegiatan Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan di rumah	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp
		Monev kegiatan Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan di rumah	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp
		Monev kegiatan Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan di rumah	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp
8	10 kegiatan di bidang pelayanan kesehatan di rumah	Program Kesehatan dan Promosi Kesehatan (PKK) di Puskesmas	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp	10.000.000 Rp

		Membuatkan laporan Relativitas/perubahan-jumlah dan posisi inersia dalam kerangka (laborasi)	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab	Perhitungan 9 atau 10 dan 1 atau hasil uji lab
		Membuatkan laporan Relativitas/perubahan Frekuensi Benda/Pengujian Relativitas Einstein	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas	Perhitungan 1 atau 2 atau perbandingan faktor relativitas
4	Melakukan praktikum relativitas	Program Perhitungan Relativitas Einstein										
		Membuatkan laporan perbandingan relativitas dengan relativitas Einstein									10 menit	10 menit
		Membuatkan laporan relativitas dengan relativitas Einstein								10 menit	10 menit	10 menit
		Membuatkan laporan relativitas dengan relativitas Einstein	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit	1. 10 menit 2. 10 menit 3. 10 menit 4. 10 menit 5. 10 menit 6. 10 menit 7. 10 menit 8. 10 menit 9. 10 menit 10. 10 menit

					100 Cantolan, 100 Hari PADA area seluruh dari 1 org atau ke kelompok	100 Hari PADA area seluruh dari 1 org kepada team juga						
		Melaksanakan Kegiatan pelayanan (seperti seragam dan kebutuhan) di bagian stasiun	-	-	-	-	-	-	-	-	4 buku	4 buku
		Melaksanakan aktivitas Pergaulan dan Analisis Situasi Pelayanan (seperti Anggukan, Diskursus, Analisis dan lain-lain)	1 buku dan 2 kegiatan	3 buku dan 2 kegiatan	3 buku dan 2 kegiatan	3 buku dan 2 kegiatan	10 Buku	10 Buku	1 buku dan 2 kegiatan	1 buku dan 2 kegiatan	2 org	2 org
		Melaksanakan kegiatan Pelayanan gemar di bidang pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org
		Melaksanakan hasil hasil penelitian/kegiatan jika tidak dapat dipublikasi	-	-	1 org	1 org	4 buku	4 buku	100 Pustaka aplikasi dan laman publikasi	100 Pustaka aplikasi dan laman publikasi	1 org	1 org
		Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan	-	-	-	-	75 Laporan triwuliah, 3 per kegiatan tahun	75 Laporan triwuliah, 3 per kegiatan tahun	-	-	1 org	1 org
		Melaksanakan kegiatan Pelayanan dan Pelayanan Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org	1 org PDD	1 org PDD
		Melaksanakan Pembinaan, Konsultasi, dan Pengabdian	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku/jenis pustaka	100 buku/jenis pustaka
		Melaksanakan kegiatan kegiatan pelayanan kegiatan pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org
		Melaksanakan kegiatan Pelayanan dan Pelayanan Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	1 org	1 org
8	Melaksanakan pelayanan dan pelayanan keagenan KORPRI	Program Pengembangan keagenan dan Pelayanan keagenan										
		Melaksanakan Peningkatan keagenan keagenan, keagenan keagenan keagenan	4 buku dan	4 buku dan	-	-	Penerapan keagenan 4 buku dan	Penerapan keagenan 4 buku dan	2 buku	2 buku	4 buku	4 buku
9	Melaksanakan pelayanan dan pelayanan keagenan	Program Pengembangan dan Pelayanan keagenan dan Pelayanan keagenan										

		Mendukung Peningkatan SDG Pembangunan Pele- ngkapan Jalan (P4J)			307.000 Rp/ta, km- 20 P4J Bantu Anggaran Rp10.1 juta dan Rp10 Miliar P4J 5 Gbang	307.000.000 Rp/ta, km- 20 P4J Bantu Anggaran Rp10 1 juta, dan Rp10.1 miliar P4J 5 Gbang	11.17 miliar	11.17 miliar	1.000.000 Rp/ta	1.000.000 Rp/ta	1.000.000 Rp/ta	1.000.000 Rp/ta
Program Peningkatan Kinerja Pengoperasian Terminal Berhenti												
		Pelaksanaan 10 Parkir dan Bantuan Berhenti (2014) selang dan 6 bus terminal berhenti	10.000.000 Rp/ta dan 6 bus terminal ber- henti	10.000.000 Rp/ta dan 6 bus terminal ber- henti	100.000	17.000	100.000		10.000.000 Rp/ta	10.000.000 Rp/ta	100%	100%

Tabel 2.3.2

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

NO	Uraian	Jumlah														
		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Capaian	Pers												
1	2	3			4			5			6			7		
1	Materiial target kebutuhan pembuatan Lahu lrtas Kabupaten Cirebon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya jumlah angkutan pedesaan yang mematuhi dan selamat ber- dasarkan regulasi - transk yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	4	3	24%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	20%	10%	20%
4	Tersedianya angkutan Darat dan Laut	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	1%	100%	100%
5	Mengaktifkan semua Angkutan yang memenuhi syarat Tolers lalu jalan	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	20%	22,22%	100%
6	Akumulasi Terpasangnya kebutuhan Ideal Penerangan Jalan Umum	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	20%	20%	100%

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Tabel 2.3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD

NO	Uraian	Luapan														
		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%												
2		3			4			5			6			7		
1.	Meningkatkan Pelayanan dan sarana Transportasi Publik															
	1.1 Program Penyalangan Sarana dan Prasarana Perhubungan															
	1.1.1 Melaksanakan pembangunan halte bus, Tsiu gerbang terminal	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan															
	2.1 Program Pengendalian dan Penguasaan Lalu Lintas															
	2.1.1 Melaksanakan Pengedatan Rambu-rambu Lalu Lintas	220	250		221	221		227	227		222	222		223	223	

2.1.3 Melaksanakan Pengadaan Merkajasin		1.456			1.000			25.000			1.500			1.477
2.1.3 Melaksanakan Pengadaan Pegawai lain		507			100			87			100			594
2.1.4 Melaksanakan Pengadaan Jas Pemasangan dan Jumlah (PJ)	500	8.300		807	807		1.117	1.117		1.000	1.000		1.000	1.954
2.2 Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Emisi Gas Buang														
2.2.1 Pelaksanaan Uji Pabrik Gedung Bersejarah	100 00	25.300		10.000	25.300		10.000	25.300		10.000	17.643		10.000	28.400

Berdasarkan tabel 2.7, di atas Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan dengan target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama dapat di jelaskan sebagai berikut

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah.

Pencapaian pelayanan pada bidang perhubungan ada meliputi 6 (Enam), indikator kinerja, dari table 2.7 tersebut diketahui bahwa pencapaian beberapa target masih di bawah target RPJMD meskipun secara umum tidak memenuhi target Renstra 2014-2019.

Adapun indikator yang masih di bawah target RPJMD adalah:

- a. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut;
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi Publik;

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum IKU/IKK dalam indikator pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 2.8 di atas diketahui bahwa pencapaian indikator pelayanan belum bisa menggambarkan keberhasilan indikator selama tahun 2014-2017 karena tidak didukung data yang valid, sedangkan hasil evaluasi pencapaian IKU/IKK baru tahun 2018 diketahui terlihat kecenderungan naik sebesar 100%.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 5 (lima) tahun 2014-2019 telah dilaksanakan perencanaan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan. Selanjutnya dari hasil capaian indikator kinerja RPJMD ada beberapa program dan kegiatan diketahui capaian sebagai berikut

1. Meningkatkan Prasarana dan sarana Transportasi Publik.

- 1.1 Capaian peningkatan prasarana dan sarana transportasi publik yang telah dilaksanakan sesuai program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan melaksanakan pembangunan Halte bus,Taxi gedung terminal dihalal sebagai berikut.

Tabel 2.3.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD

Kategori	ANGGARAN TAHUN					Realisasi Anggaran 2016 Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pemerintah Kota Cirebon	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000	1.200.000.000	0,91	0,88	0,85	0,82	0,80
Salah Satu Organisasi	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	900.000.000	950.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	0,90	0,86	0,84	0,81	0,79
Salah Satu Program	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000	1.200.000.000	0,91	0,88	0,85	0,82	0,80
Salah Satu Organisasi	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	900.000.000	950.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	0,90	0,86	0,84	0,81	0,79
Salah Satu Program	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000	1.200.000.000	0,91	0,88	0,85	0,82	0,80
Salah Satu Organisasi	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	900.000.000	950.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	0,90	0,86	0,84	0,81	0,79
Salah Satu Program	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000	1.200.000.000	0,91	0,88	0,85	0,82	0,80

Tabel 2.3.5
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM

Bidang	Anggaran 2016 Tahun				Realisasi Anggaran 2016 Tahun				Realisasi Anggaran dan Pengerjaan Tahun				Rasio 2016	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2016	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2.000.000.000,00														
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,22	0,27	0,50	6,5	3,14
Program Peningkatan Kualitas dan Promosi Agribisnis	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	10,25	10,25
Program Peningkatan Kualitas Produk	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,37	0,33	0,33	0,33	10,00	2,00
Program Peningkatan keterampilan dan produktivitas petani melalui pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,33	0,33	0,33	1,1	-0,66
Program Peningkatan keterampilan dan produktivitas petani	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	-0,20
Program Peningkatan produktivitas dan kualitas produksi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,31	0,31	0,31	10,17	10,17
Program Peningkatan Keterampilan Petani dan Peningkatan Kualitas Produk	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,31	0,31	0,31	1,49	-0,26
Program Peningkatan Pelayanan Anggota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,29	0,29	0,29	10,00	10,40
Program Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Petani									-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan keterampilan dan produktivitas petani		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,37	0,36	0,36	14,20	12,12
Program Peningkatan keterampilan dan produktivitas petani	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,37	0,36	0,36	0,37	10,22	10,22
Program Peningkatan keterampilan dan produktivitas petani	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33	0,29	0,29	0,29	-10,00	-10,00

Tabel 2.3.6

DATA EXISTING HALTE, RAMBU, MARKA DAN PAGAJ PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2019

DINAS PERHUBUNGAN

No	Jenis	Status	DATA AWAL 2014	2015		2016		2017		2018		2019		REKORD		PERSYARIF CAPRIAN
				Target	Realisasi											
1	Halte	Lot	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25	11	42%
2	Rambu Lalu Lintas	Lot	76	122	121	207	213	216	201	215	171	168	39	1.122	1.274	91%
3	Marka Jalan	Lot	5.400	4.000	7.700	26.000	23.000	26.000	2.000	26.000	277	27.000	2.200	100.400	28.520	28%
4	Pagar Pengaman Jalan	Lot	307	300	270	400	37	410	100	420	170	440	389	2.017	1.433	71%
5	P2D	500 Cahaya	1.121	207	207	1.112	1.711	2.000	1.000	2.000	1.500	2.000	1.700	10.016	10.211	98%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam periode lima tahun ke depan Kabupaten Cirebon akan mengalami perkembangan transportasi yang sangat signifikan dengan dilihat dari dibangunnya Jalan TOL (CIPALI) dan beroperasinya Bandara *Internasional Kertsaji Majalengka*. Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin meningkat dengan adanya akses perjalanan dari antar provinsi dan ke Bandara, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk membarikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi diantaranya:

1. Pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan;
2. Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan rencana induk transportasi, penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
3. Jaringan angkutan publik yang terkoneksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Pembangunan ATCS (*Area Traffic Control System*);
5. Kasadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan selama lima tahun ke depan diantaranya:

- 1) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya;
- 2) Semakin kurangnya angkutan umum yang tidak berkebang akibat adanya angkutan *online (Mobil Angkutan dan Motor)*;
- 3) Ketersediaan fasilitas perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota;
- 4) Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) Strategis Kabupaten Cirebon melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung terdapatnya keseimbangan pembangunan wilayah;
- 2) Ketersediaan moda transportasi angkutan umum public belum sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Cirebon mempunyai keunggulan kompetitif wilayah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Kota Cirebon, dilihat dari posisi geostrategis Kabupaten Cirebon berada di jalur lalu lintas di pulau Jawa bagian utara, diantara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang sangat strategis dimana menjadi lintasan antara ibu kota Jakarta dengan daerah-daerah lain sehingga menjadi daerah penghubung ekonomi dan pemerintahan sehingga menjadi daya tarik ekonomi dan investasi.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya data base angkutan, data base angkutan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, data base analisis kebutuhan prasarana lalu lintas, data base kondisi kendaraan angkutan publik lak jalan, data base lalu lintas harian rata-rata, data base kondisi existing lalu lintas dan angkutan jalan, data base sarana prasarana pelayanan publik terminal, halte dan prasarana angkutan jalan lainnya, serta data base kebutuhan sarana operasional bidang perhubungan.
2. Belum optimalnya penanganan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana persimpangan lalu lintas dan jalan serta perlintasan sadidang.
4. Belum optimalnya ketersediaan prasarana fasilitas lalu lintas dan jalan sesuai kebutuhan lalu lintas dan jalan.
5. Belum tercapainya jangkauan angkutan public yang terkoneksi dengan mode transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.

6. Belum adanya ATCS (Area Traffic Control Sistem) sebagai salah satu navigasi pengendalian lalu lintas melalui Smart City ,
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas ada angkutan jalan serta keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
8. Masih minim dan terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan.
9. Belum optimalnya pengelola parkir.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman"

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju yang tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang santiahsa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beradab;
4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung tercapainya stabilitas nasional;

Dinas Perhubungan sebagai OPD yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi-4 yaitu:

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapaasitas aparatur pemerintah daerah.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Tenwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman			
Misi	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pemaksimalan Pelayanan SKPD	Penghambat	Faktor Pendorong	
1.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah			
a.	Program pengembangan dan pengamanasan jalan lintas	Belain-adaanya pemetaan perimbangan jalan antara jalan tol, pengamanasan jalan dan P2H.	Daupinggi ketertarikan pembangunan jalan karena meningkatkan prestasi kerja di Kabupaten Cirebon	Resolusi memenuhi tujuan Pembangunan
b.	Agenda Peningkatan kualitas pengurusan kendaraan bermotor	Menerapkan kepastian dan lintas	Daupinggi program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah	Melaksanakan agenda kegiatan pemerintahan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Sehubungan dengan tersebut Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini akan berakhir maka sebagai acuan berikutnya dalam perencanaan pembangunan perhubungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai kesambangant dan pemerataan pembangunan antar daerah; membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyalurkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya bertalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan pedesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi

angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pengsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukung oleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara (*fresh good and high value*); mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antar sektor, antar wilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Belum maksimalnya, perlengkapan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di sebagian wilayah Timur	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komitmen Kerjasama antara Pemda, Ditub Provinsi dan Kementerian Perhubungan

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018 – 2023 telah dilakukan telaahan antara lain ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 telah ditetapkan nomor 7 tahun 2018, tentang RTRW dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya penanganannya sebagaimana Tabel 3.5.1

Tabel 3.5.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan jaringan jalan yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Belum dilakukannya kajian jaringan prasarana	Banyaknya jaringan jalan prasarana yang berjalan sendiri-sendiri	Komitmen yang kuat antara SKPD terkait
2.	Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (B) huruf papengoptimalan terminal penumpang tipe C, di Kec.Lemahabang dan Ajawinangun	Belum adanya pembangunan terminal bagi penumpang angkutan umum.	Usulan pembangunan terminal penumpang umum.	Koordinasi dengan stakeholder terkait
3.	Jaringan trayek angkutan	Kurangnya	Belum	Jaringan

penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi a ; d. penggambaran trayek angkutan pedesaan di wilayah yang belum terlayani	kendaraan angkutan penumpang masyarakat	Tarintegrasi ya Jaringan Trayek dan Kurang Nyamannya Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Cirebon	Trayek angkutan penumpang yang terintegrasi
---	---	---	---

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis membandingkan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat lebih "jauh" dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
4. Mempertimbangkan alternatif - alternatif yang ada, termasuk opsi praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
5. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan dimana datang dengan memperibungkan isu-isu dan dinamika situasi saat ini. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI DAN MISI

5.1.1 VISI

Visi Bupati Cirebon pada tahun 2019 – 2024 adalah:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMA, MAJU DAN AMAN".**

5.1.2 MISI

Misi Bupati Cirebon adalah:

" Meningkatkan Produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Daerah".

5.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah:

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan".

Pengapaian tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana teruang dalam Tabel 4.1

**Tabel 5.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Trenbul 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Service Transportasi yang Berkeadilan- merata		Meningkatnya ang- ka kecukupan	213 Kecukupan	209	205	200	196	191

	Meningkatnya ke-lancaran dan Kenda-rataan Ber-lalu Lintas	Netto volume per kapitan (VC/Ram)	8,76 VC	8,76	8,73	8,72	8,78	8,69
	Meningkatnya Kandaraan yang Berke-lengkapan	Pemertaa-jumlah Kan-daraan laik-fungs per Total jumlah kanda-ran waji-lu	82,77 Pioner	82,69	83,96	83,28	83,44	83,67
	Meningkatnya pe-layanan per-kuroran yang me-madai	Meningkatnya kinerja dan pe-layanan diten-beribugan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu tujuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pertubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan percobaan dan *Focused Group Discussion* untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicantumkan sebagai berikut.

1. Kekuatan (Strength).

- Luas wilayah kabupaten Cirebon, sesuai 107,028 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 2.283.387 jiwa.
- Letak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada di lintasan strategis sebagai wilayah yang dilalui oleh jalur jalan nasional (pantura).
- Berada di dataran rendah wilayah pantelaut Jawa dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 0-350 m di atas permukaan laut.
- Wilayah produktif, perindustrian, perdagangan, dan usaha lainnya.
- Potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang handal.
- Ketersediaan sarana transportasi yang memadai dan multi moda transportasi angkutan jalan, moda kereta api, moda transportasi laut dan moda transportasi udara.

2. Kelemahan (Weakness)

- Kepadatan jumlah penduduk yang tidak merata, terfokus di beberapa wilayah kecamatan terutama wilayah ibu kota kabupaten.
- Persataan ruang wilayah yang belum terkonsep (tidak memiliki masterplan pengembangan wilayah sesuai dengan tuntutan zaman).

- Masih rendahnya indeks pembangunan masyarakat (IPM), serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat terutama dalam peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
- Kompetensi aparatur pemerintahan belum memadai secara kuantitatif dan kualitatif sehingga masih terdapat ketidak seimbangan dan jumlah kebutuhan dan ketidakan sesuai pendidikannya.
- Sarana dan prasarana public yang menjadi kebutuhan masyarakat belum tercapainya terutama jaringan yang belum baik, kelangkaan kendaraan belum tercapainya, fasilitas sarana lalu lintas.
- Ketersedianya jaringan moda transportasi penghubung antara wilayah belum memadai.

3. Peluang (Opportunity).

- Masuknya Kabupaten Cirebon di RPJM Nasional dalam wilayah pengembangan pusat pertumbuhan Jawa Barat daerah rencana pengembangan Metropolitan Cirebon Raya 2018
- Meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Cirebon.
- Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikelola dan dipasarkan.
- Dapat memberikan dampak positif terkait penerapan tenaga kerja local sehingga meminimalkan pengangguran.
- Meningkatnya ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
- Terwujudnya peluang usaha di berbagai sektor.
- Wilayah Kabupaten Cirebon sangat strategis dalam pertumbuhan dan pengembangan, sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dengan masukan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- Teroptanya kompetensi aparatur makrekal yang berwawasan luas.
- Terbentuknya transportasi masa baru yang dapat menghubungkan seluruh akses potensial.

4. Ancaman/Tantangan (Threat)

- Kepadatan penduduk semakin bertambah, seiring munculnya masyarakat urbanisasi.
- Terjadinya dampak negative dari berbagai hal baik kerusakan lingkungan, kesempitan lalu lintas dan kemacetan, perubahan iklim, maupun masuknya budaya barat yang mempengaruhi kultur budaya local sehingga menghilangkan sense of belong (rasa peduli terhadap sesama)
- Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- Meningkatnya tindak pidana kejahatan, kekerasan dan perbuatan kejiwaan
- Naiknya harga kebutuhan masyarakat, baik yang pokok maupun sekunder
- Naik angkutan kecelakaan lalu lintas

Untuk mewujudkan Visi Bupati Cirebon Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan sarana prasarana dan rekayasa lalu lintas;
2. Terpenuhiya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat;
3. Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laki Jalan dan Pengendara yang paham berlalu lintas;
4. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku-kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi Ranstra. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berlalu Lintas;
4. Peningkatan Fasilitas Perkarotaan;
5. Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan;
6. Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum;
7. Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
8. Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berlalu Lintas;
10. Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang;
11. Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi;
12. Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Amin,			
MISI KE 4 : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar intrnasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparaturn pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya keselamatan dan keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatkan Pemenuhan Standar keselamatan Sarana, Prasarana dan Kelangkaan Lalu Lintas	Peningkatan Penertapan Sistem Manajemen dan Behavior Lalu Lintas
			Peningkatan Penertapan Sistem Manajemen dan Behavior Lalu Lintas
			Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berjalan Lintas
			Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian
			Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan
			Peningkatan Fasilitas Penertapan Jalan Umum
		Terpenuhinya Angkutan Umum yang berkeselamatan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Meningkatkan jumlah kendaraan yang laik jalan dan Pengendara yang paham Berjalan lintas	Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berjalan Lintas
			Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Berjalan Lintas	Peningkatan pengawasan angkutan yang dan barang
			Peningkatan Kapasitas Pengusaha, Jasa, Kendaraan dan Masyarakat Transportasi
	Meningkatnya Pelayanan Perkerantoran yang memadai	Peningkatan Akuntabilitas Biaya dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2019-2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2019) sampai dengan Tahun Kelima (2024), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, keefektifannya program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana dirincikan dalam table 6.1

No.	Nama	Jenis	Program dan Kegiatan	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	Waktu	Materi Pokok Bahasan												Materi Pokok Bahasan Lainnya	Kategori
						K1		K2		K3		K4		K5		K6			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
				Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.1	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.2	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.3	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.4	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.5	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.6	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.7	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.8	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.9	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.10	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.11	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.12	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.13	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.14	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.15	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.16	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.17	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.18	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.19	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1.1.1	1.1.1.20	Materi Pokok Bahasan (Materi Pokok Bahasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Kategori	Kode	Nama	Fungsi dan Tujuan	Materi Pokok Bahasan (MPB)	Materi Pokok Bahasan (MPB)												Materi Pokok Bahasan (MPB)	Materi Pokok Bahasan (MPB)		
					K1		K2		K3		K4		K5		K6					
					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2				
		02.2.1.1	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.2	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.3	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.4	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.5	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.6	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.7	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.8	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.9	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.10	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.11	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		02.2.1.12	Keperawatan Keperawatan	Keperawatan Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Titel	Basis	KID	Prognose/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis (ausgewählte)	KID	Zeitliche/Qualitative Angaben												Bemerkungen/Anmerkungen	KID	
						Q1		Q2		Q3		Q4		Gesamt		KID				
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
		11.1.1	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.2	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.3	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.4	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.5	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.6	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.7	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.8	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.9	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		11.1.10	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	Maßnahmen/Ergebnis/Ergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Name	Age	Program/Activity	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	No. of Participants	Sport/Physical Activity Program												Total No. of Participants (Sum of All)	Total Hours	
						Tennis		Badminton		Table Tennis		Squash		Judo		Other				
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		12.1.1	Program/Activity Name 12.1.1.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
				Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
				Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
				Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
				Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
				Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.2	Program/Activity Name 12.1.2.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.3	Program/Activity Name 12.1.3.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.4	Program/Activity Name 12.1.4.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.5	Program/Activity Name 12.1.5.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.6	Program/Activity Name 12.1.6.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.7	Program/Activity Name 12.1.7.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.8	Program/Activity Name 12.1.8.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.9	Program/Activity Name 12.1.9.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.10	Program/Activity Name 12.1.10.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.11	Program/Activity Name 12.1.11.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.12	Program/Activity Name 12.1.12.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.13	Program/Activity Name 12.1.13.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.14	Program/Activity Name 12.1.14.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.15	Program/Activity Name 12.1.15.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.16	Program/Activity Name 12.1.16.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.17	Program/Activity Name 12.1.17.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.18	Program/Activity Name 12.1.18.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.19	Program/Activity Name 12.1.19.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1
		12.1.20	Program/Activity Name 12.1.20.1	Where/How/When/For the Program/Activity (No. of days/hrs)	1	1		1		1		1		1		1		1	1	1

Region	Staat	Land	Region des Landes	Name des Landes (in der Region)	Landesnummer	Regionale Leistungsbeurteilung												Regionale Leistungsbeurteilung	Land
						I		II		III		IV		V		VI			
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		1111	Regionale Leistungsbeurteilung	Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		1112	Regionale Leistungsbeurteilung	Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		1113	Regionale Leistungsbeurteilung	Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
		1114	Regionale Leistungsbeurteilung	Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
				Landesnummer	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			

Title	Status	Year	Program or Budget	Activity or Project (Subtotal) No. of Activities	No. of Staff	Budget Allocation (in Millions of Rupiah)												Other Budget Not Allocated	Total
						2011		2012		2013		2014		2015		2016			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2011	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2012	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2013	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2014	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2015	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2016	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2017	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2018	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2019	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2020	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2021	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2022	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2023	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2024	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2025	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2026	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2027	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2028	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2029	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													
		2030	Program for Budget	Activity for Budget	1	1													

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Sasaran transportasi yang berkelolaan								
	Menurun nya angka kemacetan	kemacetan	213	209	205	200	196	193	193

Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdapat dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Ratio)	VC	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,88	0,88

2	Proporsi Jumlah Sam- pulan Laki- Laki per To- tal jumlah Sampulan Waktu 1/2	Persen	82,77	82,29	81,05	81,34	81,44	81,67	81,67
3	Meningkatnya pelaporan perkembangan yang me- nyesuai	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 5 tahun 2019 – 2024 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Cirebon. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Perubahan Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

Sumber, September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581121 199603 1 002

LAMPIRAN

1. **Cascading Rerivris Dires Perhubungan Tamun 2019 – 2024**